

PENETAPAN PENGGUNA SIREKAP PPK PPS DAN KPPS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 12/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO BARU, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 1 (SATU) UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK: untuk menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2020 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dalam Pokok Permohonan Angka 3 Bagian ke-4) yang menyatakan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Kota Sungai Penuh Kecamatan Koto Baru Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 12/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2021 diatur Tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Baru, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 (Satu) untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021